

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN
PERKAWINAN USIA DINI
(STUDI DI DESA LENGGERONG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FATIKHUL BALADI
NIM. 1118032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN
PERKAWINAN USIA DINI
(STUDI DI DESA LENGGERONG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FATIKHUL BALADI
NIM. 1118032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIKHUL BALADI

NIM : 1118032

Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN
USIA DINI (STUDI DI DESA LENGGERONG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 5 Maret 2023
Penulis



FATIKHUL BALADI
NIM. 1118032

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
Perum Griya Sejahtera No.1 Rt.06 Rw. 04 Tirto-Pekalongan

Lamp: 2 (dua)eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Fatikhul Baladi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Fatikhul Baladi

NIM : 1118032

Judul : **KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN USIA
DINI (STUDI DI DESA LENGGERONG KECAMATAN
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian Nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2023
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **FATIKHUL BALADI**
NIM : **1118032**
Judul Skripsi : **Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Monammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Luqman Haqidi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 13 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Abdullah Jalaludin, M.A.
19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ž
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Š

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	„ain	„	„
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
= a أُ		=ā أُ̄
= i إ	= ai ي	= i ي
= u أُ	= au و أُ	=ū و̄

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Tarojik dan Ibu Tasriah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
2. Untuk dambaan hatiku Yosi Artinningsih yang tak henti-hentinya mendoakan dengan tulus serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis. Serta buah hatiku Arsytha Leandra Ghania yang selalu mengobati rasa lelahku saat kuingin menyerah.
3. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Hikmah Tiara Roziq dan Keponakan tercinta Haidar Ramadhani, tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan

kepada penulis.

5. Teman seperjuangan HKI A yang senantiasa memberikan semangat dan support.
6. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
7. Orang-orang baik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

Tetap tumbuh dengan akar yang kuat hingga menghasilkan pohon yang rindang untuk sekitar.

-Fatikhul Baladi-

ABSTRAK

Fatikhul Baladi. 1118032. 2023. Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang)

Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Pada kenyataanya perkawinan usia dini seringkali menimbulkan permasalahan. Berbagai permasalahan yang timbul dari perkawinan usia dini antara lain masalah ekonomi, psikologis dan sosial. Masalah ekonomi yaitu dari taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian. Kemudian psikologis, kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak nantinya. Dan masalah sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Namun pada praktiknya orang tua seringkali menyarankan anaknya untuk menikah di usia dini demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah dan sebagainya. Karena praktik tersebut masih terus berjalan hingga sekarang. Dari indikator-indikator ketahanan keluarga pasangan usia dini yang tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Maka peneliti memiliki tujuan untuk menjelaskan apakah pasangan yang menikah di usia dini memiliki ketahanan keluarga yang baik atau perkawinan usia dini memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan atau bisa juga diartikan penelitian yang datanya langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, baik secara tingkah laku nyata yang diteliti secara keseluruhan, dan kriteria yang dijadikan objek penelitian yaitu pasangan pernikahan usia dini yang berinisial : D (suami) dan H (istri), R (suami) dan D (istri), Z (suami) dan I (istri), D (Suami) dan T (istri), P (suami) dan R (istri) dan orang tua pasangan perkawinan usia dini.

Berdasarkan data yang diperoleh ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini, hanya berpengaruh pada ketahanan sosial psikologis dan sosial budaya. Pengaruh tersebut terjadi karena pasangan perkawinan usia dini belum matang baik secara fisik maupun mental sehingga ketika ada permasalahan yang menimpa keluarga mereka, pasti berujung pada pertengkaran. Kaitanya dengan pengaruh sosial budaya, pasangan perkawinan usia dini merasa malu ketika ingin bersosialisai dengan lingkungan sekitar.

Kata kunci : Perkawinan usia dini, Ketahanan Keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin..

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing

skripsi. Pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

5. Almameter UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut Ilmu selama perkuliahan.
6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
7. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
8. Pengadilan Agama Pematang yang sudah berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. KUA Bantarbolang yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
10. Semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.Kerangka teori.....	6
F.Kajian Terdahulu.....	10
G.Metode penelitian.....	15
H.Sistematika penulisan	18
BAB II PERKAWINAN USIA DINI DAN KETAHANAN KELUARGA	20
A.Perkawinan Usia Dini.....	20
1.Pengertian Perkawinan Usia Dini.....	20
2. Dampak Perkawinan Usia Dini	24
B.Ketahanan Keluarga.....	26

1.Konsep Ketahanan Keluarga.....	26
2.Indikator Ketahanan Keluarga.....	28
BAB III KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN USIA DINI DI DESA LENGGERONG.....	41
A.Gambaran Desa.....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Sosial Ekonomi.....	42
3. Sosial Keagamaan.....	45
4. Sosial Budaya.....	46
5. Sosial Pendidikan.....	48
B.Profil dan Kondisi Ketahanan Keluarga Pasangan Perkawinan Usia Dini....	49
1. Profil Pasangan Perkawinan Usia Dini.....	49
2. Kondisi Ketahanan Keluarga Perkawinan Usia Dini di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang.....	55
BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN USIA DINI DI DESA LENGGERONG.....	63
A. Ketahanan Keluarga pasangan perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang.....	63
1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga.....	63
2. Ketahanan Fisik.....	66
3. Ketahanan Ekonomi.....	69
4. Ketahanan Sosial Psikologis.....	65
5. Ketahanan Sosial Budaya.....	66
B. Pengaruh Perkawinan Usia Dini di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang Terhadap Ketahanan Keluarga.....	75

PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data perkawinan normal dan perkawinan usia dini Kabupaten Pemalang dari tahun 2018- 2020.....	2
Tabel 1. 2 Statistik peningkatan perkawinan usia normal dan usia dini Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2020.....	4
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Lenggerong	42
Tabel 3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.	43
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lenggerong.....	44
Tabel 3.3 Data Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Lenggerong.	65
Tabel 3.4 Pendidikan Penduduk Desa Lenggerong.	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan usia dini menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai saat ini. Meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak terlalu tinggi hanya berkisar 3% pertahun akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya.¹ Dari data perkawinan di KUA Kecamatan Bantarbolang pada tahun 2020 terjadi perkawinan sebanyak 743 dari jumlah tersebut terdapat pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan jumlahnya mencapai 59 pasangan.² Berdasarkan hasil observasi ke Pengadilan Agama Pemalang ternyata dari tahun 2018 hingga 2020 angka perkawinan usia dini meningkat dari 172-697 atau 0,41%. Puncaknya adalah pada saat era pandemi. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang sampai menyentuh angka 965 kasus.³

Di KUA Kec Bantarbolang masih terdapat pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan jumlahnya terbilang cukup banyak. Karena sampai bulan Agustus saja sudah terjadi sebanyak 20 orang. Kemudian yang menjadi permasalahan lagi adalah perkawinan usia dini di dominasi oleh perempuan bahkan ada yang masih 16 tahun tetapi sudah melangsungkan pernikahan.⁴

¹ Data dokumen dari Badan Pusat Statistik, Tanggal 30 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

² Data dokumen dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang. Tanggal 16 September 2021.

³ Fatiyah, Panitera Hukum Pengadilan Agama Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 20 November 2021.

⁴ Munawir, Kepala Kua Kec Bantarbolang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 16 september 2021.

⁵Tabel 1. 1


Data perkawinan normal dan perkawinan usia dini Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2020.

DAFTAR PERKAWINAN USIA DINI DAN USIA NORMAL TAHUN 2018-2020								
	KECAMATAN	PERNIKAHAN USIA NORMAL TAHUN 2018	PERNIKAHAN USIA NORMAL TAHUN 2019	PERNIKAHAN USIA NORMAL TAHUN 2020	PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2018	PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2019	PERNIKAHAN USIA DINI TAHUN 2020	PRESENTASE
1	AMPELGADING	1200	1275	1300	10	17	39	0,03
2	COMAL	675	1050	1125	11	15	51	0,02
3	PETARUKAN	960	1100	1113	10	13	37	0,03
4	TAMAN	1112	1250	1321	11	16	48	0,02
5	PEMALANG	1105	1200	1276	14	25	56	0,03
6	ULUJAMI	809	900	957	12	17	44	0,03
7	BANTARBOLANG	675	723	743	16	20	59	0,04
8	RANDUDONGKAL	771	830	893	13	12	54	0,03
9	WATUKUMPUL	865	950	972	12	11	46	0,02
10	MOGA	725	890	901	10	20	57	0,03
11	PULOSARI	900	1000	1010	20	21	60	0,03
12	BELIK	670	821	676	12	23	49	0,04
13	BODEH	850	922	963	11	23	47	0,03
14	WARUNGPRING	710	893	903	10	25	50	0,03
	TOTAL	12027	13804	14153	172	258	697	0,41

⁵ Data dokumen dari Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, tanggal 20 November 2021 pukul 10.00 WIB.

Tabel 1. 2

Statistik peningkatan perkawinan usia normal dan usia dini Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2020.⁶



Pada kenyataanya perkawinan usia dini seringkali menimbulkan permasalahan. Berbagai permasalahan yang timbul dari perkawinan usia dini antara lain masalah ekonomi, psikologis dan sosial.⁷ Masalah ekonomi yaitu dari taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian. Kemudian psikologis, kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak nantinya. Dan masalah sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat.⁸ Dari yang sudah dijelaskan maka hubungan

⁶ Data dokumen dari Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, tanggal 20 November 2021 pukul 10.00 WIB.

⁷ Pasangan perkawinan usia dini I (suami), Wawancara Pribadi, Pemalang, 1 oktober 2021.

⁸ Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia", (*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, No.5, Februari, II, 2020), 36-37.

antara perkawinan usia dini dengan ketahanan keluarga bisa terganggu. Karena ketahanan keluarga memiliki indikator yang bertentangan dengan dampak perkawinan usia dini.

Kemudian indikator ketahanan keluarga menurut para ahli terbagi menjadi tiga bagian yaitu ketahanan fisik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial psikologis. Ketahanan fisik yaitu suatu keluarga merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga dalam memperoleh sumber daya dari luar sistem untuk kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, papan pendidikan dan kesehatan. Ketahanan sosial psikologis merupakan suatu kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai dan norma agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen serta komunikasi antar anggota keluarga, pembagian peran penerapan tujuan serta dorongan untuk maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan, ancaman dan masalah dalam keluarga. Sedangkan ketahanan ekonomi mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki.⁹

Seringkali permasalahan tersebut menjadikan keluarga tidak harmonis bahkan bisa berakhir dengan perceraian. Dengan terjadinya permasalahan tersebut tentunya tidak sejalan dengan teori ketahanan keluarga. Yang

⁹ Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa, 2016) ,63.

menganggap bahwa ketahanan keluarga adalah suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin.¹⁰

Namun pada praktiknya orang tua seringkali menyarankan anaknya untuk menikah di usia dini demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah dan sebagainya. Karena praktik tersebut masih terus berjalan hingga sekarang. Dari indikator-indikator ketahanan keluarga pasangan usia dini yang tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. Maka peneliti akan meninjau apakah pasangan yang menikah di usia dini memiliki ketahanan keluarga yang baik atau perkawinan usia dini memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang?
2. Bagaimana pengaruh perkawinan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 11 Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

¹¹ Hikmah Tiara, Narasumber Perkawinan usia dini, Wawancara Pribadi, Pemalang, 30 september 2021.

1. Menjelaskan Ketahanan Keluarga pasangan perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang.
2. Menjelaskan pengaruh perkawinan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang sudah dibuat diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, skripsi ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu menambah bahan bacaan bagi akademisi dalam bidang hukum perkawinan. Dimana penulis sangat berharap supaya penelitian ini bisa menjadi referensi yang mudah ketika ingin mengupas tentang ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan usia dini.
- b. Manfaat praktis, skripsi ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat terhadap perkawinan usia dini dan ketahanan keluarga. Serta menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya membangun ketahanan keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis.

E. Kerangka teori

1. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13-19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik, ekonomi maupun psikologis. Usia dini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa (remaja), dimana anak-anak akan mengalami perubahan dalam segala

bidang. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara berfikir juga tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa yang sudah matang.¹²

Kemudian Batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Batasan usia perkawinan sudah ditetapkan didalam Undang-Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan. yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita. Menjelaskan "Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian kedua berbunyi "bahwasanya perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak."¹³

Dampak perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukan. Karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara

¹² Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia"...
.36.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

fisik, mental, dan materi. Ada 5 dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini, antara lain dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak sosial dan dampak pendidikan.¹⁴

Pertama dampak kesehatan, perempuan yang menikah pada usia dini umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga dari mereka banyak yang menelantarkan anaknya, bahkan ada yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Kedua dampak ekonomi, perkawinan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab terjadinya "kemiskinan" dalam keluarga. Hal tersebut umumnya terjadi karena, anak yang melakukan perkawinan usia dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan selayaknya orang dewasa.

Ketiga dampak psikologis, mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah. Keempat dampak sosial, dilihat dari segi sosial, perkawinan usia dini akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Kelima dampak pendidikan, dengan terjadinya perkawinan usia dini. Memaksa kedua pasangan perkawinan usia dini untuk berhenti menempuh pendidikan, tidak hanya berhenti pendidikan yang berhenti tetapi dapat memangkas tumbuh kembang, serta menutup kemungkinan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak. Padahal jika memiliki pendidikan yang tinggi bisa memiliki

43. ¹⁴ Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia"....

peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa mengangkat perekonomian keluarga. Dampak perkawinan usia dini juga tidak hanya mereka yang merasakan namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan.¹⁵

2. Ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Pentingnya ketahanan keluarga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. konsep ketahanan keluarga menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dikaji berdasarkan permasalahan dan kesukaran yang dilalui oleh keluarga.¹⁷ Ketahanan keluarga juga berarti kemampuan

¹⁵ Rina Yulianti, "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini", (*jurnal ilmiah universtas trunojoyo*, No. 1, Juli, I, 2017),10-15

¹⁶ Amany Lubis Dkk, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam... 1-4.

¹⁷ Lutfi Amalia, "Penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga generasi milenial di era globalisasi sebagai salah satu pondasi ketahanan nasional...170-175.

keluarga untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan keluarga.¹⁸

Indikator ketahanan keluarga. Ada tiga indikator yang diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Ketahanan fisik yaitu suatu keluarga merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga dalam memperoleh sumber daya dari luar sistem untuk kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, papan pendidikan dan kesehatan. Ketahanan sosial merupakan suatu kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai dan norma agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen serta komunikasi antar anggota keluarga, pembagian peran penerapan tujuan serta dorongan untuk maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan, ancaman dan masalah dalam keluarga. Sedangkan ketahanan psikologis merupakan kemampuan dari anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep dan kepribadian diri yang positif.¹⁹

F. Kajian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian dan kebenaran penelitian, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh penelitian relevan yang sudah diteliti dan dibahas oleh mahasiswa terdahulu. Yang pertama skripsi yang dibuat oleh Dwi Rahmadanti yang berjudul "Dinamika psikologis pada perempuan yang

¹⁸ Amany Lubis Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Cet. II, (Jakarta : Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 80.

¹⁹ Lutfi Amalia, Penilaian Ketahanan Keluarga terhadap keluarga Generasi Milenial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional... 165-172.

menikah dini". Penelitian ini memiliki tujuan pertama adalah untuk menjelaskan dinamika psikologis pada perempuan yang menikah dini dan kedua faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia dini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa dinamika yang harus dihadapi oleh remaja di daerah Jawa Timur yang sampai saat ini belum menemui jalan keluar yang terbaik sehingga masih menjadi momok bagi kalangan remaja di daerah tersebut.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu memiliki tema yang membahas tentang perkawinan usia dini. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak dalam bidang kajiannya. Jika peneliti lebih mengkaji ketahanan keluarga. Penelitian yang dilakukan Dwi Rahmadanti mengkaji dinamika psikologis pasangan perkawinan usia dini. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki hasil temuan yang berbeda-beda. Maka dari itu penelitian penulis berbeda dari penelitian terdahulu.

Yang kedua, skripsi yang dibuat oleh Renny Retno Waty yang berjudul "Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan dibawah umur. Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesenjangan keluarga dan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kesenjangan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini

²⁰ Dwi Rahmadanti, "Dinamika Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini", *Skripsi Sarjana Hukum Islam* (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019)

peneliti menemukan penyebab kesenjangan yang terjadi akibat dari perkawinan di usia muda.²¹ Persamaan penelitian ini yaitu dalam bidang kajiannya. Yang sama-sama membahas tentang perkawinan usia dini. Sedangkan perbedaannya. Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dan penelitian yang dilakukan reny retno waty membahas tentang pengaruh perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki temuan yang berbeda, karena penelitian penulis berfokus kepada ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan usia dini.

Yang ketiga skripsi yang dibuat oleh Lilis Kurniawati dengan judul "Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus mendeskripsikan konstruksi sosial tentang pernikahan dini dalam masyarakat desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu setiap tahunnya di Desa Kerjen ini terjadi pernikahan yang melibatkan anak. Bagi penduduk Desa bahkan pembuat kebijakan hal ini biasa dan boleh dilakukan menikah dengan usia masih belum genap 18 tahun, dengan syarat jika hendak menikahkan anaknya harus adanya surat perijinan dari orang tua. Kemudian jika mereka ingin menikah akan tetapi usianya belum genap 16 tahun bisa mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

²¹ Reny Retno W, "Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga", *Skripsi Fakultas Syariah* (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2010), 3-7.

Persamaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan usia dini dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang mendasar. Karena penelitian terdahulu menjelaskan perkawinan usia dini di Desa Kerjen. Sedangkan penelitian penulis membahas ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini.²²

Yang keempat skripsi yang dibuat oleh Ilham Adriyusa yang berjudul "Pernikahan Dini (Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini dan pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Kemudian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa temuan bahwa di daerah tersebut pernikahan dini menjadi akibat dari terjadinya perceraian yang cukup tinggi. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan mengangkat tema tentang perkawinan usia dini. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena hanya berfokus kepada pernikahan dini, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus terhadap ketahanan keluarga.²³

²² Lilis Kurniawati, " Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Study pada perempuan pelaku pernikahan dini di desa kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar), *Skripsi Fakultas Sosiologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

²³ Ilham Adriyusa, "Pernikahan Dini(Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)", *Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora* (Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020)

Yang kelima penelitian yang dibuat oleh Sindi Aryani dengan judul "Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan dini era pandemi covid-19. Dan dampak pernikahan dini serta bagaimana solusi untuk menghadapi pernikahan dini di era Covid-19 di desa kembang dkerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan di era pandemi terjadi karena alasan tertentu sehingga mereka merasa bosan kemudian melangsungkan pernikahan dini. dari tinjauan penulis persamaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah dari metode penelitian dan tema yang diangkat. Yaitu perkawinan usia dini. Selain itu, perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada solusi-solusi agar bisa menghadapi pernikahan dini. Sedangkan penulis berfokus kepada ketahanan keluarga pelaku perkawinan usia dini.²⁴

Dari penelitian terdahulu yang sudah penulis baca dan analisis dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terdahulu lebih berfokus terhadap faktor apa saja yang menyebabkan praktik pernikahan dini terjadi di daerah tersebut. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada ketahanan keluarga pelaku perkawinan usia dini di Desa Lengerong, Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Namun persamaan yang mendasar dari penelitian terdahulu dengan

²⁴ Sindi Aryani, "Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur", *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

penulis yaitu sama-sama mengangkat tema perkawinan usia dini serta metode yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian lapangan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode empiris (sosiologis). Menurut Jonaedi Effendi penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis adalah penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat atau dari data primer.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mengamati ketahanan keluarga pasangan usia dini di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang dan bagaimana pengaruh perkawinan usia dini terhadap ketahanan keluarga.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan atau bisa juga diartikan penelitian yang datanya langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, baik secara tingkah laku nyata yang diteliti secara keseluruhan, dan kriteria yang dijadikan objek penelitian yaitu pasangan pernikahan usia dini yang berinisial : D (suami) dan H (istri), R (suami) dan D (istri), Z (suami) dan I (istri), D (Suami) dan T (istri), P (suami) dan R (istri) dan orang tua pasangan perkawinan usia dini.

²⁵ Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018),150.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari pelaku perkawinan usia dini serta orang tua dari pelaku perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang. Yang harus memiliki beberapa kriteria untuk menjadi sumber data primer antara lain. Sudah menikah selama kurang lebih 3 tahun, yang terindikasi memiliki persoalan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan oleh pakar terkait, dengan membahas pengaruh perkawinan usia muda terhadap ketahanan keluarga itu sendiri.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Wawancara. Penulis melakukan pengumpulan data dengan media wawancara kepada narasumber yang sudah memenuhi kriteria. guna mendapatkan kelengkapan data sebagai upaya pencarian dan pengumpulan data yang akurat. Sehingga nantinya bisa digunakan dalam proses penyusunan skripsi.²⁶

²⁶ Jonaedi Effendi , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris...* 191.

- b. Observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mencari data-data pasangan perkawinan usia dini yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sehingga nantinya data tersebut dapat digunakan dalam proses penyusunan skripsi.²⁷
 - c. Dokumentasi. Hasil wawancara akan lebih akurat jika dibuktikan dengan dokumentasi terkait, penulis mencari dokumen/ data-data yang diperlukan terkait perkawinan usia dini dari jurnal, catatan, buku, website dan beberapa literatur dan lain sebagainya, dokumentasi juga dapat dilihat dengan menganalisis hasil penelitian terkini terkait dengan penelitian ini.
5. Analisis data

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data atau *display* data, kesimpulan atau *verifikasi* data. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut :

- a. Reduksi data berarti berguna untuk merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting tentang ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini dan membuang hal yang tidak perlu. Sehingga nantinya bisa mendapatkan data yang akurat.
- b. Penyajian data berarti berguna untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang sudah tersusun kemudian memberikan kemungkinan

²⁷ Munawir, Kepala Kua Kec Bantarbolang, Wawancara pribadi, Bantarbolang, 16 september 2021.

untuk penarikan kesimpulan. Data-data yang dihasilkan berbentuk naratif. Penyajian data juga berguna untuk melihat gambaran secara keseluruhan tentang tema yang sedang penulis teliti.

- c. Kesimpulan atau *verifikasi* data. Pada tahapan ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan secara menyeluruh sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan tentang ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini.²⁸

H. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini nantinya sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab. Dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab bagian agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan dengan beberapa komponen sebagai berikut : latar belakang masalah yang akan dibahas, merumuskan suatu masalah sebagai acuan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisi tentang landasan teori yang berisi pengertian perkawinan usia dini Dan Ketahanan Keluarga,

²⁸ Sandu siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, Cet. I (Yogyakarta : LITERIA Media Publishing, 2018),120-124.

Pada bab III memuat hasil penelitian tentang gambaran umum wilayah penelitian. Profil pasangan perkawinan usia dini. Kondisi ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini. Indikator ketahanan keluarga.

Pada bab IV berisi analisis ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kecamatan Bantarbolang dan analisis pengaruh perkawinan usia dini di Desa Lenggerong Kec Bantarbolang.

Pada Bab V memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang sudah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan. Pertama, ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini sudah baik, walaupun indikator ketahanan keluarga tidak terpenuhi tetapi mereka masih tetap bertahan dan tidak berfikir untuk mengakhiri hubungan mereka dengan perceraian.

Kedua Pengaruh ketahanan keluarga pasangan perkawinan usia dini Desa Lenggerong hanya terletak pada ketahanan sosial psikologis dan sosial budaya saja karena pasangan perkawinan usia dini belum matang baik secara fisik maupun mental sehingga ketika ada permasalahan yang menimpa keluarga mereka, pasti berujung pada pertengkar. Kaitanya dengan pengaruh sosial budaya, pasangan perkawinan usia dini merasa malu ketika ingin bersosialisai dengan lingkungan sekitar.

B. Saran

Dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang akan disampaikan oleh saya, sebagai bahan masukan, pertimbangan dan rujukan. Yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pasangan perkawinan usia dini, Ketika kalian sudah memutuskan untuk melangsungkan sebuah perkawinan, alangkah baiknya kalian menjalani dengan hati yang ikhlas. Karena sejatinya perkawinan merupakan ibadah yang baik. Jangan pernah menyesal karena mungkin itu

sudah takdir yang tuhan berikan padamu. Terlepas dari apapun alasan kalian untuk menikah, tetaplah bertahan dan menjalani perkawinan dengan penuh suka cita. Karena ada buah hati kalian yang perlu di besarkan dengan kasih sayang kalian berdua. Semoga tuhan selalu memberikan keberkahan kepada keluarga kalian.

2. Bagi orang tua pasangan perkawinan usia dini, Alangkah baiknya ketika anak sudah beranjak dewasa dibekali dengan edukasi-edukasi yang baik. Tidak memaksa anak untuk menikah ketika sudah putus sekolah, justru keputusan tersebut nantinya menimbulkan permasalahan yang baru lagi. Bangunlah komunikasi yang baik dengan anak, agar anda tau apa yang anak anda mau. Jangan selalu memaksakan kehendak, karena belum tentu apa yang anda inginkan membuat anak bahagia. Justru membuat anak makin sengsara dan anda pasti akan kerepotan sendiri dengan keputusan yang anda buat.
3. Bagi Masyarakat Desa Lenggerong. Alangkah lebih bijaknya jika kita sebagai warga negara indonesia bisa membantu menjalankan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan mengikuti program wajib sekolah hingga 12 tahun, sehingga anak bisa memperoleh pendidikan yang baik dan bisa bekerja dengan gaji yang lumayan. Serta bisa membantu perekonomian keluarga. Meminimalisir perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BUKU

Badan Pusat Statistika. (2016), *Pembangunan ketahanan keluarga*, Jakarta: Cv. Lintas katulistiwa.

Effendi, Jonsedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Prenadamedia.

Ema, Hernita, (2021) *Cerdik cegah pernikahan dini anak*, Banjarmasin: Poltekes Kemenkes Banjarmasin.

Grinjs, Mies (Ed). (2018), *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum dan Praktik*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.

Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif & mixed methode*, Kuningan : Hidayatul Quran Kuningan.

Jawad, Muhammad. (2006). *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. XVIII. Jakarta : Lentera, 2006, 317.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa.

Lubis, Amany Dkk. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Pustaka Cendekiawan Muda.

Satriyandari, yeti dkk. (2019). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini*. Yogyakarta : Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Yunus, Ahyuni. (2020). *Hukum perkawinan dan itsbat nikah antara perlindungan dan kepastian hukum*. Makassar : Humanities genius.

Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.

JURNAL

- Amalia, Lutfi. (2018). Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Milenial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional, *Jurnal kesejahteraan keluarga dan pendidikan*. Volume 5 Nomor 2 Januari.
- Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Volume 14 Nomor 2 Januari.
- Juanda dan sjanette. (2018). Membangun Komunikasi Suami-Istri Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga, *Journal kerusso*, Volume 1 Nomor Juni.
- Rahman, Fatur. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA, *Jurnal ilmiah ahwal syakhsiyyah*, Volume 1 Nomor 1 Maret.
- Rina, Yulianti. (2017). Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal ilmiah universtas trunojoyo*. Volume 3 Nomor 1 Juli.
- Wafa, M.Ali. (2017). Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *Jurnal ilmu syariah*, Volume 17 Nomor 2 Maret.

SKRIPSI

- Adriyusa, Ilham. (2020). *Pernikahan Dini (Study kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*. Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora. Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Kurniawati, Lilis. (2019) *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Study pada perempuan pelaku pernikahan dini di desa kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blita*. Skripsi Fakultas Sosiologi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahmadanti, Dwi. (2019). *Dinamika psikologis pada perempuan yang menikah dini*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Retno, Reny. (2010). *Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sindi, Aryani. (2021). *Study Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

WAWANCARA

- Arifin, Orang tua pasangan perkawinan usia dini. Wawancara Langsung, Tanggal 22 Agustus 2022.
- Casmurah Tetangga Sekitira. Wawancara Langsung. Tanggal 23 Agustus 2022.
- Fatihah, (2021). Panitera Hukum Pengadilan Agama Pemalang. Wawancara Pribadi. Pemalang.
- Hikmah, tiara dkk. (2021). Narasumber dan orangtua narasumber. Wawancara Pribadi. Bantarbolang.
- Kisto dan isah. Orang tua pasangan perkawinan usia dini. Wawancara langsung. Tanggal 23 Agustus 2022.
- Kodiron Tokoh masyarakat. Wawancara Langsung. Tanggal 25 Desember 2022
- Kusnadi Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsung. Tanggal 30 Desember 2022.
- Mulyana Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsungsung. Tanggal 28 Desember 2022.
- Munawir. (2021). Kepala Kua Kec Bantarbolang. Wawancara Pribadi Pemalang.
- Murni Tetangga Sekitar. Wawancara Langsung. Tanggal 22 Agustus 2022.
- Pasangan Perkawinan Usia Dini D (suami) dengan H (Istri), Wawancara langsung, Tanggal 21 Agustus 2022.
- Pasangan Perkawinan Usia Dini D (suami) dengan T(istri). Wawancara Langsung. Tanggal 26 Agustus 2022.
- Pasangan Perkawinan Usia Dini P (suami) dengan R (Istri). Wawancara langsung. Tanggal 27 Agustus 2022.
- Pasangan Perkawinan Usia Dini R (suami) dengan D (Istri). Wawancara langsung. Tanggal 23 Agustus 2022
- Pasangan Perkawinan Usia Dini R(suami) dan D(istri). Wawancara Langsung
- Pasangan Perkawinan Usia Dini Z (suami) dengan I (Istri). Wawancara langsung. Tanggal 25 Agustus 2022.

Rasmadi Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsung. Tanggal 27 Desember 2022.

Sauqi Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsung. Tanggal 27 Desember 2022.

Sri Tetangga Sekitar. Wawancara langsung. Tanggal 28 Agustus 2022.

Sumarni Tetangga Sekitar. Wawancara Langsung. 28 Agustus 2022

Surip dan nur. Orang tua pasangan perkawinan usia dini. Wawancara langsung. Tanggal 1 September 2022.

Tano dan narti. Orang tua pasangan perkawinan usia dini. Wawancara langsung. Tanggal 27 Agustus 2022.

Tarisno Aparatur Desa. Wawancara Langsung. Tanggal 2 Januari 2023.

Tuti & Rasimun Orangtua Pasangan Perkawinan Usia Dini. Wawancara Langsung. 29 Agustus 2022.

Warsono Tokoh Masyarakat. Wawancara Langsung. Tanggal 26 Desember 2022.

REGULASI TERKAIT PENELITIAN

Data dokumen dari Badan Pusat Statistik. Tanggal 30 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

Data dokumen dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang. Tanggal 16 September 2021.

Data dokumen dari Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. Tanggal 20 November 2021 pukul 10.00 WIB.

Pemdes Lenggerong. Demografi Desa Lenggerong. <http://lenggerong.desa.id/demografi>. (diakses tanggal 20 November 2022).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FATIKHUL BALADI
NIM : 1118032
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KETAHANAN KELUARGA PASANGAN PERKAWINAN USIA DINI
(STUDI DI DESA LENGGERONG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 April 2023



FATIKHUL BALADI
NIM. 1118032

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.